



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIC INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA 

Nomor SOP	DP 04/01/014.1/2017
Tgl. Pembuatan	3 Juni 2017
Tgl. Revisi	3 Juni 2017
Tgl. Efektif	3 Juni 2017
Disahkan oleh	  Satno, SKM, MSc NIP. 196101021989031001
Nama SOP	Penanganan Benturan Kepentingan

Dasar hukum :	
1	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Kualifikasi Pelaksanaan :	
1	Mengetahui tentang Benturan Kepentingan
2	Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan, azaz-azaz pelayanan dan prinsip-prinsip pelayanan






Keterkaitan :	
1	SOP Pemberian Sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan

Peralatan / Perlengkapan :	
1	Laporan Pengaduan/Temuan
2	Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office

Peringatan :	
1	Apabila tidak ditegakkan akan menimbulkan pelanggaran yang berdampak pada terjadinya suasana yang kurang kondusif di lingkungan institusi pendidikan yang dapat mengganggu suasana akademik

Pencatatan dan Pendataan :	
1	Setiap notulen, Berita Acara Pemeriksaan harus didokumentasikan

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	Aktivitas	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		Direktur	Ketua SPI	Pelapor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan secara lisan dan tulisan tentang adanya dugaan benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan dan /atau tindakan dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti-bukti terkait.				Kertas, bolpoint	60 menit	Laporan tertulis	
2	Menerima laporan secara lisan dan tulisan dan melakukan pemeriksaan untuk menguji kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan. Jika hasil dari pemeriksaan tidak benar, maka keputusan dan/tindakan pejabat yang dilaporkan dinyatakan tetap berlaku. Jika hasil dari pemeriksaan ternyata benar, maka dalam jangka waktu 2 (dua) hari, keputusan dan/atau tindakan tersebut ditinjau kembali dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur				Kertas, bolpoint, komputer	3 hari	hasil pemeriksaan	
3	Menerima hasil pemeriksaan dari Ketua SPI untuk selanjutnya disampaikan kepada Inspektorat.				hasil pemeriksaan, kertas, bolpoint	120 menit	laporan ke Inspektorat	